

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah, tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut :

## **A. TUGAS**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik.

## **B. FUNGSI**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki fungsi:

- a. perumusan, penyiapan kebijakan teknis dan pengkajian di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- b. perumusan kebijakan dan fasilitasi peningkatan sumber daya manusia pada Badan;
- c. perumusan penyiapan kebijakan dan pengkajian masalah strategis;
- d. pengoordinasian penyusunan program dan kegiatan bidang kesatuan bangsa dan politik;
- e. pembinaan dan pelaksanaan kebijakan bidang kesatuan bangsa dan politik;
- f. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan kegiatan bidang kesatuan bangsa dan politik; dan
- g. penyelenggaraan urusan kesekretariatan Badan.